



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS KARANGSAMBUNG**

Jalan Karangsembung KM. 19 Kebumen, Kodepos 54353, Telepon (0287) 3878053  
Laman <https://puskesmaskarangsembung.kebumenkab.go.id>  
Pos-el : [pkmkarangsambung@gmail.com](mailto:pkmkarangsambung@gmail.com)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).</li><li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li><li>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021</li></ul>
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran</li><li>b. Kartu identitas : KTP/KK</li><li>c. Kartu Berobat ( pasien lama )</li><li>d. Kartu Jaminan Kesehatan ( bagi yang memiliki )</li></ul>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas menerima rekam medis pasien</li><li>b. Petugas memanggil nama pasien sesuai rekam medis pasien.</li><li>c. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan rekam medis pasien</li><li>d. Petugas mengukur tanda vital pasien meliputi TD, Suhu, Nadi pasien. Petugas menuliskan hasil tanda vital di rekam medis pasien</li><li>e. Petugas menuliskan identitas pasien di kertas resep pasien</li><li>f. Petugas menyerahkan rekam medis pasien</li></ul>

		<p>ke petugas pemeriksa.</p> <p>g. Petugas pemeriksa memanggil pasien dan melakukan identifikasi pasien.</p> <p>h. Petugas menanyakan keluhan pasien dan mencatat di rekam medis pasien.</p> <p>i. Petugas menentukan apakah pasien perlu rujukan atau tidak.</p> <p>Bila pasien memerlukan rujukan internal, petugas melakukan rujukan internal ke unit yang dituju. Bila pasien memerlukan rujukan external, petugas melakukan entry pasien di aplikasi P-care sesuai dengan poli dan rumah sakit yang dituju.</p> <p>j. Petugas menuliskan terapi di rekam medis pasien dan resep.</p> <p>k. Petugas memberikan resep kepada pasien</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pelayanan di Ruang Pemeriksaan Umum maksimal 10 menit
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>b. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan umum ( kunjungan sakit, kunjungan sehat/SKS, dan Resep Obat , Register Kunjungan RPU)
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja anamnesa/meja perawat</p> <p>b. Meja periksa/meja dokter</p> <p>c. Tempat tidur periksa</p> <p>d. Tensimeter</p> <p>e. Termometer</p> <p>f. Stetoskop</p> <p>g. Senter</p> <p>h. Timbangan badan dan pengukur tinggi badan</p> <p>i. Midline/pengukur lingkar perut</p> <p>j. Ishihara test</p> <p>k. Snellen chart</p> <p>l. Otoskop</p> <p>m. Garpu tala</p> <p>n. Hammer refleks</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum ( S-1 Profesi Kedokteran )</p> <p>b. Perawat ( Minimal D-3 Keperawatan )</p>
9	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Audit Puskesmas</p>
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Disampaikan langsung kepada petugas.</p> <p>b. Kotak Saran</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Survei Keluhan</li> <li>d. SMS / Whatsapp :</li> <li>e. Telepon : (0287) 3878053</li> <li>f. Email : <a href="mailto:pkmkarangsambung@gmail.com">pkmkarangsambung@gmail.com</a></li> <li>g. Instagram</li> <li>h. Website</li> <li>i. Facebook</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 Dokter</li> <li>b. 3 Perawat</li> </ul>
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</li> <li>b. Petugas yang berkompeten</li> </ul>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</li> <li>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</li> </ul>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas</li> <li>b. Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> </ul>

Ditetapkan di : Karangsembung

Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS KARANGSAMBUNG



dr. ERIKA KHAIRANI SIREGAR

NIP. 198510172011012009